



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan olah:

Pemohon, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 108/Pdt.G/2017/PA.Mrs. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Djuma bin Dg. Boyo, menikah pada tanggal 28 Desember 1957 di Jalan Sungai Limboto, Lorong 37 No. 14, Kelurahan Maradekayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



akan tetapi pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan belum berlangsung secara efektif;

2. Bahwa Pemohon dinikahkan (sighat ijab Kabul) oleh Fahrudin HS. (KUA Kecamatan Makassar) dengan maskawin berupa uang 80 Real dibayar tunai dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon yang bernama Patri Abdullah dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. M. Nurtinri (Paman Pemohon) dan Petta Limpo Tawonggeng (Paman Pemohon);
3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Djuma bin Dg. Boyo berstatus jejaka;
4. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo telah lahir 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
Muhammad Risal bin Djuma, Muh. Amin bin Djuma, Rasul bin Djuma (meninggal dunia), Rabbi bin Djuma, Rahman bin Djuma, Murni binti Djuma, Rahim bin Djuma, St. Rahmah binti Djuma, Termohon;
5. Bahwa Hatija binti Djuma adalah salah satu anak Pemohon yang Pemohon dudukkan sebagai pihak Termohon mewakili anak-anak Pemohon yang lain dalam permohonan itsbat nikah ini;
6. Bahwa Djuma bin Dg. Boyo meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 di rumah sakit TK. II 07.05.01 Pelamonia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-14022017-0004 tanggal 28 Januari 2017;
7. Bahwa Djuma bin Dg. Boyo semasa hidupnya adalah sebagai penerima tunjangan pensiunan TNI-AD sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor SKEP/713/XIV/XI/1979 tertanggal 12 Desember 1979;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo sekitar \pm 59 tahun, tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



9. Bahwa antara Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesuan serta hal-hal lain yang dapat menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus segala kepentingan hukum Pemohon termasuk untuk keperluan administrative peralihan pensiunan pada PT. Taspen;
11. Bahwa Termohon dan saudara kandung Termohon lainnya tidak keberatan dengan adanya pengajuan itsbat nikah dari Pemohon;
12. Bahwa apabila di kemudian hari seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka Pemohon bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo, yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 1957 di Jl. Sungai Limboto Lorong 37 No. 14, Kelurahan Maradekayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Nuraeni, Nomor 08 PCK/TPB/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucak tertanggal 02-03-2017. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P¹;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7309110111320001 atas nama Djuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 Februari 2017. Surat tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P²;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djuma sebagai kepala keluarga dan Nuraeni sebagai isteri, Nomor 7309112901050403 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 04-06-2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P³;
4. Fotokopi Petikan Kedua Surat Keputusan Nomor: Skep/713/XIV/XI/1979 tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan bersifat pensiun kepada purnawirawan TNI-Angkatan Darat yang dikeluarkan oleh Kepala Ajudan Jenderal Daerah Militer VII/Wirabuana tertanggal 12 Nopember 1979. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P⁴;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah Nomor: SK PSN-0138/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Komando Distrik Militer tertanggal 27-06-1972. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P⁵;

b. Saksi:

1. Marta binti M. Palo, umur 80 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sakeang, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros. Saksi adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo sebagai suami isteri karena saksi sudah puluhan tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Segenap keluarga dekat Pemohon yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo sudah meninggal dunia;
- Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo menikah;
- Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo menikah sudah puluhan tahun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Selama sebagai suami isteri, Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo hidup rukun dan tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;
- Demikian pula selama puluhan tahun hidup sebagai suami isteri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo;
- Djuma bin Dg. Boyo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 di rumah sakit plamonia karena sakit;
- Semasa hidupnya, Djuma bin Dg. Boyo merupakan pensiunan TNI-AD;
- Tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo dan untuk pengalihan pensiunan Djuma kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



2. Untah binti AS. Maulana, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Saksi adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo sebagai suami isteri karena saksi sudah puluhan tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Segenap keluarga dekat Pemohon yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo sudah meninggal dunia;
- Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo menikah;
- Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo menikah sudah puluhan tahun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Selama sebagai suami isteri, Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo hidup rukun dan tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;
- Demikian pula selama puluhan tahun hidup sebagai suami isteri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo;
- Djuma bin Dg. Boyo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 di rumah sakit plamonia karena sakit;
- Semasa hidupnya, Djuma bin Dg. Boyo merupakan pensiunan TNI-AD;
- Tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo dan untuk pengalihan pensiunan Djuma kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 tahun 2016, perkara kontensius yang dihadiri para pihak wajib mengikuti tahap mediasi, namun oleh karena secara materil perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah orang tua para Termohon yang hanya menyangkut legalitas hukum sehingga Majelis Hakim memandang upaya mediasi antara Pemohon sebagai orang tua dan Termohon sebagai anak tidak punya urgensi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan Djuma bin Dg. Boyo yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1957 di Jalan Sungai Limboto Lorong 37 No. 14, Kelurahan Maradekayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P¹ sampai dengan P⁵;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ berupa fotokopi surat keterangan domisili yang berisi identitas Pemohon yang merupakan warga Dusun Bonto Sunggu, Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa kartu keluarga yang berisi identitas Pemohon dan hubungan Pemohon dengan Djuma sebagai suami isteri dan P⁵ berupa Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P² berupa Surat Keterangan Kematian, maka telah terbukti bahwa Djuma bin Dg. Boyo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 di rumah sakit Plamonia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P⁴ berupa Petikan Kedua Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan bersifat pensiun kepada purnawirawan TNI-Angkatan Darat, maka telah terbukti bahwa semasa hidupnya Djuma bin Dg. Boyo adalah pensiunan TNI-AD;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi sudah dewasa, sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon, tidak menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo, namun antara Pemohon dan saksi sudah puluhan tahun tinggal bertetangga dan menyaksikan langsung Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo hidup sekian lamanya sebagai pasangan suami isteri yang telah melahirkan 9 orang anak dan selama puluhan tahun pula pernikahan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo tidak pernah dipersoalkan oleh pihak manapun bahkan Pemohon telah terdaftar sebagai isteri sah pada institusi dimana Djuma bin Dg. Boyo bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo adalah pasangan suami;
2. Bahwa Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo telah dikaruniai 9 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak pernah bercerai hingga akhir hayatnya Djuma bin Dg. Boyo dan tidak pernah dipersoalkan oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang memuat tentang ketentuan rukun dan syarat perkawinan, maka dari aspek sosiologis yuridis dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Djuma bin Dg. Boyo sudah sesuai dengan Syari'at Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena keduanya telah hidup di tengah masyarakat sebagai pasangan suami isteri, telah melahirkan anak keturunan bahkan Djuma bin Dg. Boyo telah mencantumkan Pemohon sebagai isterinya yang sah pada institusinya dan selama puluhan tahun, tidak satupun pihak yang keberatan atas status suami isteri yang disandang Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*
Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق
كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Djuma bin Dg. Boyo yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 1957 di Jalan Sungai Limboto, Lorong 37 No. 14, Kelurahan Maradekayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.HI., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 491.000,00
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 108/Pdt.G/2017/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)